

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN
SOFTWARE BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

ISRAL / D 101 08 341

ABSTRAK

Indonesia telah memiliki undang-undang dibidang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-undang tersebut yang memungkinkan diterapkan pada pelanggaran pembajakan perangkat lunak komputer. berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dapat di rumuskan permasalahannya yaitu bagaimana penegakan hukum yang di lakukan oleh polda sulawesi tengah terhadap peredaran software bajakan dan hambatan yang di hadapi kepolisian dalam menanggulangi peredaran software bajakan di kota palu. Tujuan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah terhadap peredaran software bajakan yang melanggar UU No. 19 Tahun 2002 dan hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi peredaran software bajakan di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah melakukan penelitian di wilayah hukum Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu dengan cara melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

*Kata Kunci : **Penegakan Hukum, Software Bajakan dan Penanggulangan.***

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah dua belas tahun perubahan Undang-undang di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki) telah kita lalui. Saat ini Indonesia telah memiliki semua undang-undang dibidang Haki sebagaimana yang diamanatkan oleh perjanjian Internasional yang telah Indonesia

ratifikasi. Salah satunya adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tidak terhitung pula upaya untuk mensosialisasikan undang-undang Haki yang baru. Secara substantif pengertian Haki dapat dideskripsikan sebagai “Hak atas Kekayaan yang timbul atau

lahir karena kemampuan intelektual manusia”¹.

Masalah penegakan hukum dibidang Haki adalah suatu hal yang selalu dipertanyakan banyak pihak terutama para investor asing. Berbagai pelatihan baik dalam maupun di luar negeri diselenggarakan, seminar dan pelatihan untuk semakin mendidik setiap komponen penegakan hukum di Indonesia untuk dapat lebih memahami persoalan Haki yang tidak mudah ini, namun tetap saja semua masih dirasakan tidak cukup dan kembali aparat penegak hukum dipertanyakan profesionalitasnya untuk menegakkan hukum di bidang Haki ini. Terutama penegakan hukum terhadap penggunaan program komputer bajakan yang semakin marak di Indonesia.

Tindak pidana di bidang ekonomi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundangan. Penentuan tindak pidana yakni perbuatan yang dilarang dan ditentukan pula sanksi pidananya sehubungan dengan Haki adalah melanggar atau

menyimpang peraturan perundang-undangan di bidang Haki sehingga kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Perundang-undangan di bidang Haki tersebut meliputi Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 (UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Undang-undang tersebut, yang memungkinkan untuk diterapkan pada pelanggaran sebagai pembajakan perangkat lunak komputer, selain tentu ketentuan KUHP sebagai induk hukum pidana. Undang-undang Haki tidak selalu sesuai dengan ketentuan hukum Haki. Dalam hal ini, terdapat perilaku menyimpang sebagai pelanggaran di bidang Haki² karena KUHP tidak tepat mengantisipasi kejahatan terkait dengan teknologi, khususnya hubungannya dengan komputer. Setelah berlakunya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dengan demikian para pengedar dan pengguna program komputer bajakan sudah resmi menjadi penjahat. Ini berarti sewaktu-

¹ Suyud Margono. *Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 9

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3

waktu polisi bisa memeriksa dan menahan para pengedar dan pengguna barang-barang hasil bajakan seperti halnya kejahatan yang lainnya, sesuai dengan ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa pelanggaran hak cipta adalah tindak pidana biasa yang tidak perlu ada pengaduan, polisi dapat secara langsung mengadakan proses hukum kepada pengedar dan pengguna bajakan. Akan tetapi laporan dari korban akan sangat membantu aparat dalam melakukan tindakan hukum.

Pembajakan atau peredaran perangkat lunak komputer dapat dilakukan dengan jenis-jenisnya, seperti: *hard-disk loading*, *end-user copying*, *mischannelling*, *counterfeiting*, dan *internet piracy*. Ketika komputer dijual terlebih dulu diinstallkan perangkat lunak secara tidak sah (tanpa lisensi), dengan melakukan penggandaan satu perangkat lunak asli di installkan pada banyak komputer secara tidak sah, yang sering kali media disk dan dokumentasi tidak disertakan atau tidak lengkap. *End-user copying* merupakan pembajakan dengan menggandakan perangkat lunak secara individual atau pelaku bisnis tanpa

lisensi. Di sini termasuk bagi pemegang lisensi berdasarkan jumlah berskala besar, tidak memiliki lisensi terhadap sejumlah perangkat lunak yang di installkan.

Salah satu contoh kasus yang pernah ditangani Polda Sulawesi Tengah adalah penggunaan software bajakan adalah tindakan *end user piracy* adalah sebagai berikut: “seorang membeli 5 software berlisensi yang kemudian dipergunakan pada 10 komputer, tindakan menggandakan software pada komputer ke-6 hingga ke-10 adalah tindakan pidana” sesuai dengan Pasal 72 ayat 3 UU No. 19 Tahun 2002 memberi ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Jadi siapa saja yang mempergunakan program komputer tanpa hak dapat dipidana, dan makna kata itu meliputi produsen, distributor, pengecer dan pemakai. Sebagian besar *software* yang beredar di Indonesia adalah bajakan, hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa untuk kita membeli ataupun *download software* bajakan. *Software* bajakan yang beredar di pasaran tentu saja harganya jauh lebih murah. Tapi hal tersebut melanggar Hak Cipta. Pada tahun 2007, nilai

komersial *software* tanpa lisensi yang diinstalasi pada komputer pribadi di Indonesia mencapai 7 kali lebih besar dari nilai kerugian pada 2003 yaitu \$ 157 juta. Data dari tahun ke tahun semakin meningkat untuk pembajakan *software* di Indonesia, *Business Software Alliance* (BSA) merilis kembali data statistik terbaru. Pada tahun 2012 tentang negara-negara pembajak *software* terbanyak di dunia, dan Indonesia masuk dalam urutan ke 7 negara pembajak terbesar.

Dari data pembajakan *software* di atas, diketahui bahwa tingkat pembajakan *software* di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Disadari atau tidak, pembajakan *software* di Indonesia memang marak terjadi, begitu mudah kita mendapatkan *software-software* bajakan dengan harga terjangkau di toko-toko penjual *software*, bahkan di pedagang-pedagang kaki lima. Kemajuan di bidang teknologi dirasakan turut mempermudah terjadinya pembajakan *software*³, dampak pembajakan sangat mengerikan. Citra buruk karena

pembajakan mengancam eksistensi industri dalam negeri. Bagaimana industri lokal dapat bersaing di dunia internasional, ketika akses ekspor justru terancam ditutup oleh negara-negara lain. Hal ini diperparah dengan beredar luasnya produk dengan merek-merek asing bajakan di pasar lokal.

Di Sulawesi-Tengah penggunaan *software* bajakan dapat ditemukan di beberapa lembaga instansi pemerintah, swasta, warnet, toko-toko yang menjual komputer, dan di masyarakat sebagai pengguna komputer yang paling dominan. Kepolisian Sulawesi-Tengah sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan dalam hal penegakan hukum terhadap penggunaan *software* bajakan, tidak dapat menjalankan fungsinya. Kenyataan-kenyataan di lapangan akan dijumpai berbagai problem, apakah itu menyangkut kendala dalam fasilitas, kondisi sosial, disiplin kerja dan tingkat pemikiran majemuk dan penyitaan *software* bajakan. Berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya banyak

³ www.detikinet.com, Indonesia Go Open Source! » Tingkat Pembajakan.htm, 5 Januari 2013

tergantung kepada aparat pelaksanaannya. Bagaimanapun baiknya suatu undang-undang kalau aparat pelaksanaannya tidak menegakkannya dengan konsekuen, undang-undang tersebut tidak berguna.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah terhadap peredaran software bajakan yang melanggar UU No. 19 Tahun 2002?
- b. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi peredaran software bajakan di Kota Palu?

II. HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Software di Kota Palu

Pelanggaran *software* bukan saja berasal dari diri pribadi pengguna saja, karena terjadinya pelanggaran sering juga dipicu oleh keadaan dari

program itu sendiri. Sangat sulit untuk mencegah tindakan perbanyakan *software* yang dapat dilakukan dengan sangat mudah oleh pengguna komputer.

Software bajakan sendiri merupakan wujud kejahatan terhadap hak cipta, dimana kejahatan tersebut melibatkan serangkaian tindakan melawan hukum melalui perbuatan menjual, memperbanyak, menyiarkan, ataupun mengedarkan. Pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta. Kejahatan *software* bajakan ini bukan lagi merupakan kejahatan delik aduan, melainkan dikategorikan sebagai delik biasa atau delik formil. Selanjutnya juga perlu dipahami bahwa tipologi dari kejahatan Hak Cipta tersebut terdiri dari unsur pelaku, motif, alat yang digunakan, waktu, tempat, korban/sasaran, pemasaran/pelimpahan, sifat, dan ciri-cirinya, seperti: menyerupai sebagian atau seluruhnya sebagaimana yang telah terdaftar di Ditjen HKI), kualitasnya lebih rendah, dan harganya lebih murah⁴. Dengan demikian,

⁴ Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000

penyidikan tindak pidana pada kasus *software* bajakan ini tidak memerlukan adanya laporan pengaduan terlebih dahulu, artinya penyidik Polri dapat melakukan proses penyidikan berdasarkan temuan yang dilakukan.

Penyidikan *software* bajakan yang dilakukan oleh Polri dapat langsung dilakukan tanpa harus menunggu adanya laporan pengaduan dari masyarakat. Kondisi ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk langsung melakukan proses penyidikan ketika menemukan atau mengetahui *software* bajakan yang beredar dan diperjual belikan di masyarakat. Tetapi pada kenyataannya, seringkali proses penegakan hukum tersebut hanya menyentuh kalangan penjual. Belum maksimalnya penegakan hukum oleh Polri tersebut menunjukkan bahwa kejahatan *software* bajakan ini semakin meluas dimasyarakat. Polri seakan-akan kesulitan untuk mengungkap peranan distributor dari para penjual komputer. Pada titik inilah peranan Penyidik PPNS diperlukan untuk ikut serta membantu tugas Polri dalam memerangi kejahatan *software* bajakan tersebut.

Dalam Sistem Peradilan Pidana ini Polri dalam hal ini fungsi reserse diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dengan berdasar pada landasan hukum yang tercantum pada:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 14 ayat (1) huruf g dan Pasal 16);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Pasal 7)
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Pasal 71)

Dasar hukum tersebut di atas, memberikan wewenang kepada Polri untuk melakukan penyidikan yang pelaksanaannya didelegasikan kepada penyidik Polri (Satuan Reserse Kriminal).

Berkenaan dengan penggunaan *software* bajakan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sulteng, Polisi sebagai penegak hukum melaksanakan peran dan fungsinya dalam rangka penegakan hukum UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, khususnya penggunaan *software* bajakan. Memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta yang menjadi

korban yang dirugikan atas penjualan *software* bajakan melakukan razia di warnet, *show room* komputer, toko-toko/supermarket dan rental dan pengetikan komputer terbatas pada Kota Palu dan Kabupaten Donggala saja.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sulteng melalui Unit III Indag adalah unit opsional pada Sat II / Krimsus Dit Reskrim Polda Sulteng yang mempunyai tugas dan wewenang dalam Penyelidikan, Penyidikan maupun Pengawasan dalam bidang Industri dan Perdagangan (INDAG), Unit Indag dipimpin seorang Kepala Unit yang disingkat Kanit Indag dan dibantu oleh Bintara Unit (Banit Indag). Unit III Indag Dit Reskrim Polda Sulteng dibentuk pada awal Tahun 2007 yang diawaki oleh 4 (empat) Personil yaitu Kanit bersama 3 (tiga) anggota unit, pencetusan Unit III Indag atas prakarsa dan kepemimpinan Kasat II Opsna⁵. Polda Sulteng melalui Krimsus Dit Reskrim Polda melaksanakan tindakan represif sebagai pengembalian fungsi dan peran penegak hukum karena melakukan tindakan memaksa yang merupakan

⁵ Krimsus Dit Reskrim Polda Sulteng

tindakan dalam rangka melindungi pemegang hak cipta dan masyarakat dengan adanya penggunaan *software* bajakan, akan berpegang pada:

1. Kebenaran sesuai hukum;
2. Kebenaran sesuai aturan yang ada (protap/prosedur)
3. Ketetapan dalam penggunaan pasal dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Untuk memperjelas hal tersebut di atas dapat dilihat tabel di bawah ini yaitu jumlah kasus *software* bajakan yang ditangani Polda Sulawesi Tengah Krimsus Dit Reskrim Polda Sulawesi Tengah :

Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Keterangan
Jan 2013 - Juni 2014	2 Kasus	1 Kasus	-
Jumlah	2 Kasus	1 Kasus	-

Sumber : Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah. 2014

Dari data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa peranan Kepolisian Sulawesi-Tengah terhadap penggunaan *software* bajakan berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, masih kurang khususnya dalam hal penyidikan dibandingkan dengan

kenyataan yang ada dimana penggunaan *software* bajakan di Sulawesi Tengah yang begitu banyak ± 85% pengguna komputer menggunakan *software* bajakan⁶. Apabila dalam tahap penyidikan bukan tidak mungkin penyidik menyidik pelaku penggunaan *software* bajakan dengan mempergunakan *software* bajakan juga⁷.

Dari 3 (tiga) kasus yang ditangani Polda Sulawesi Tengah, 2 (dua) kasus hanya sampai tahap penyelidikan dan 1 (satu) kasus hanya sampai pada tahap penyidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Polda Sulawesi Tengah tidak ada satupun kasus yang sampai pada tahap Penyelesaian⁸. Berdasarkan penelitian penulis, bahwa yang menjadi alasan sehingga kasus yang ditangani Polda Sulawesi Tengah tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan, dan tidak dilimpahkan ke Kejaksaan adalah sebagai berikut :

⁶ Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Cabang Palu, Salman Hadiyanto, Tanggal 3 Juli 2014

⁷ Alimuddin, Pengelola Warnet di Jalasan Suharso, wawancara Tanggal 25 Juli 2014

⁸ Ahmad (penyidik), wawancara Tanggal 28 Juli 2014

1. Pelakunya tidak terbukti menggunakan *software* bajakan; dan

2. Berita Acara Pemeriksaan belum lengkap, tidak ada saksi ahli⁹

Berkenaan dengan pelakunya tidak terbukti menggunakan *software* bajakan karena pengguna hanya membeli komputer yang memang program komputernya sudah di instal ke dalam komputer pada waktu membeli (satu paket), sehingga pengguna tidak mengetahui apakah *software* yang ada asli atau bajakan karena untuk mengetahui keaslian memerlukan pengetahuan khusus dari orang-orang tertentu karena tidak ada perbedaan dalam penggunaan *software* bajakan dengan asli.

Disamping itu, pengguna *software* bajakan tidak mempergunakan untuk kepentingan komersial *vide* Pasal 72 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan yang paling menentukan proses memenuhinya unsur penggunaan *software* bajakan adalah adanya saksi ahli yang mengetahui atau dapat membedakan yang mana *software*

⁹ Lukman (penyidik), wawancara Tanggal 28 Juli 2014

bajakan dan yang mana asli. Hal tersebut yang menjadi kendala sehingga beberapa kasus yang ditangani Polda Sulawesi Tengah tidak sampai kepada Kejaksaan karena yang mengetahui asli atau tidak adalah produsen itu sendiri yang berada di luar negeri.

Dari 3 (tiga) kasus penggunaan *software* bajakan yang ditangani Polda Sulawesi Tengah tidak adanya yang sampai pada tahap penuntutan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Eva Joly bahwa penyelidikan dan penyidikan *cyber crime* adalah hal yang baru bagi Polisi. Selama ini Polisi direkrut dan di didik untuk menghadapi perdagangan obat terlarang, pembunuhan, perampokan, tapi bukan kejahatan *cyber crimes* dan mereka tahu bagaimana mengamankan bukti untuk pembunuhan, perampokan tapi mereka tidak tahu bagaimana mengamankan dan menemukan bukti *cyber crime*.

B. Hambatan Dalam Menanggulangi Peredaran Software Bajakan di Kota Palu

Banyak orang mengatakan bahwa polisi kita tidak profesional, tidak mumpuni dan banyak caci maki

lain yang sering terlontar. Tetapi sayangnya jarang diantara masyarakat yang berpikir kenapa sampai terjadi demikian? Dan apa jadinya kalau tidak ada Polisi yang bertugas dalam satu hari, dapat dibayangkan akan terjadi pelanggaran dan kejahatan yang begitu besar, disinilah kita baru menyadari bahwa keberadaan Polisi sangat dibutuhkan untuk menimbulkan rasa aman. Hal yang sangat kecil saja apabila lampu jalan tidak berfungsi/mati, maka akan terjadi kemacetan dan kesembrawutan lalu lintas, apalagi dalam hal kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan harta benda.

Di sisi lain, studi ilmiah membuktikan bahwa kelemahan polisi didalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat justru disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung tugas-tugas kepolisian. Keterbatasan polisi di dalam meningkatkan keprofesional juga disebabkan dilema struktur yang berada di luar jangkauan polisi untuk mengatasinya. Untuk menghindari hal tersebut di atas, Polri berupaya melakukan perubahan untuk meningkatkan kemampuan dan pelayanan Dalam keadaan demikian,

ketidakmampuan Polri dalam menangani suatu kejahatan dan kehati-hatian Polri menindak pelanggaran hukum, seringkali dilakukan sehingga semakin tidak dipercayai oleh masyarakat, baik kepada individual maupun kelompok, mengambil tindakan main hakim sendiri yang acapkali tidak manusiawi.

Dalam praktik penegakan hukum, pihak kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya. Semua hambatan-hambatan tersebut di atas bermuara pada model-model pendekatan yang dipergunakan. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengetahui hambatan-hambatan terhadap peran yang dilakukan oleh kepolisian pada umumnya dan kepolisian daerah Sulawesi Tengah khususnya penegakan terhadap UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan *software* bajakan. Antara lain:

Kemajuan teknologi secara nyata telah memberikan dampak pada

berkembangnya kejahatan Hak Cipta khususnya dalam hal penjualan dan pemakaian *software* bajakan ini. Alat pengganda di bidang hak cipta misalnya "Apparatus for high speed recording (alat perekam berkecepatan tinggi)" dapat digunakan untuk memperbanyak suatu karya atau karya perangkat lunak komputer dalam tempo satu menit. Hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana hak cipta dan instansi yang pertama kali bertanggung jawab terhadap terlaksananya penerapan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah Ditjend Haki melalui PPNS Ditjend Haki. Dalam pelaksanaan tugasnya, PPNS pada Ditjend Haki bekerjasama dan senantiasa berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Secara umum, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada proses penyidikan khususnya yang dilakukan oleh PPNS Ditjen HKI. Faktor-faktor yang mempengaruhi mempengaruhi penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh PPNS Hak Cipta yaitu faktor internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Faktor Undang-undang

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta belum mengatur kewajiban pemegang hak cipta untuk mendaftarkan hasil ciptaannya kepada Ditjen Hak Cipta, hal tersebut yang menjadi hambatan bagi PPNS dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana hak cipta, karena proses penyidikan pidana atas perkara hak cipta yang dilaporkan harus menunggu putusan pengadilan niaga tentang kepemilikan hak atas ciptaan tersebut.

Kemudian dalam undang-undang tersebut juga belum mengatur sanksi pidana bagi konsumen (pengguna) produk hak cipta bajakan, maka hal tersebut menjadikan hambatan bagi PPNS, sehingga Undang-undang tersebut belum memberikan general deterrent (efek jera) terhadap pelaku maupun calon pelaku baik pelaku usaha maupun konsumen.

Menurut Momo Kelana¹⁰, pelaksanaan peran, tugas dan wewenang aparat Polri salah satunya berpedoman pada *Asas Legalitas*, ialah asas dimana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-

undang/peraturan perundang-undangan. Jika tidak didasarkan kepada undang-undang peraturan perundang-undangan maka dikatakan bahwa tindakan polisi itu melawan hukum (*onrechmatig*).

Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa faktor hukum atau undang-undang itu sendiri merupakan faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Meskipun ketentuan dalam KUHAP dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah mengatur mengenai Penyidikan. Tetapi berdasarkan studi ilmiah ditemukan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkap, dan adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih dirasakan kurang oleh Polri yaitu terutama tidak diaturnya kesatuan langkah atau koordinasi yang jelas antara penegak hukum terkait, tidak adanya aturan yang jelas kapan perkara tindak pidana hak cipta disidik oleh Kepolisian dan kapan oleh PPNS sehingga akan terjadi perebutan tugas

¹⁰ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 1994, hlm. 98

penyidikan, karena perebutan penyidikan tindak pidana hak cipta dapat bermuara pada keuntungan oknum-oknum tertentu kedua lembaga tersebut. Petugas lapangan diharapkan mampu mengantifikasikan dengan tepat dalam pelaksanaan tugas pokoknya khususnya dalam penegakan hukum hak cipta sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam menghadapi, situasi yang mengharuskan aparat Polri mengambil sikap dengan mengantisipasi yang tepat ini, kepada Polri diberikan kewenangan diskresi. Dengan demikian aparat Polri berwenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, namun tidak berarti bahwa dia dapat berbuat sewenang-wenang. Dengan kata lain bahwa tindakan aparat Polri dalam melaksanakan perannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Faktor aparat penegak hukum

Penegak hukum disini tentu saja mengarah kepada penyidik Polri dan penyidik PPNS Ditjen Hak Cipta. Dimana belum tercipta koordinasi secara intensif dengan Korwas PPNS,

sehingga proses penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh PPNS Hak Cipta atas perkara hak cipta yang dilaporkan diselesaikan melalui pengadilan niaga dan akhirnya kasus di SP3. Padahal, ketentuan dan kedudukan Polri sebagai korwas PPNS sangat jelas, dan keberadaan tersebut sesungguhnya dapat memudahkan proses penegakan hukum dalam menangani kejahatan *software* bajakan.

Hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Moral penegak hukum adalah salah satu aspek yang sangat menentukan dalam penyidikan tindak pidana hak cipta, ini dapat dilihat dengan adanya kasus penggunaan *software* bajakan di Sulawesi Tengah yang tidak sampai pada tahap pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Disamping itu kecenderungan Polri masih sebagai alat pemerintahan, bukan alat negara yang memihak pada kepentingan masyarakat dan sifat agresif militeristik masih terlihat pada individu Polri khususnya dalam rangka menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Masalah moral harus mendapat tempat yang penting di dalam pembinaan personel Polri. Dalam proses penerimaan personel, masalahnya harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama. Selanjutnya, upaya pembinaan personel, baik selama dalam pendidikan maupun dalam praktek, hanya selalu diarahkan pada upaya pembinaan moral. Dalam hal ini keterlibatan pakar sosiologi sangat diperlukan untuk implementasinya. Disisi lain keterampilan penegak hukum tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi yang begitu cepat dan rumit, seperti pengetahuan tentang pemahaman hak cipta kepolisian sangat terbatas jika dibandingkan dengan pengetahuan tersangkanya. Sehingga Polri sebagai penyidik tidak dapat melakukan penyidikan secara maksimal.

Disamping itu, penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta merupakan hal baru bagi Polri dalam hal penyidikan (*cyber crimes investigation*) selama ini Polri didik dan terbiasa terhadap kejahatan yang bersifat konvensional. Sementara sebagai seorang penyidik apalagi

penyidikan yang berkenaan dengan tindak pidana hak cipta memerlukan pengalaman dan pengetahuan untuk menganalisa kasus, dan alat-alat bukti karena merupakan kejahatan *white collar crime* dan merupakan tugas yang paling berat sementara sebagai seorang penyidik mempunyai beban tugas yang banyak karena personel kepolisian yang mempunyai tugas dalam hal penyidikan sangat terbatas, sehingga menimbulkan kelebihan beban tugas.

3. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang masih minim sehingga menghambat kelancaran proses penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh PPNS, hal ini disebabkan belum adanya anggaran untuk mengadakan sarana dan prasarana penyidikan. Sedangkan anggaran yang diterima oleh para PPNS didasarkan pengajuan kasus tindak pidana hak cipta yang ditangani oleh PPNS. Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh pada penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Ditjen HKI, tanpa dukungan tersebut tentu saja proses penyidikan yang dilakukan dan akan dilakukan dapat terhambat.

Berdasarkan kenyataan yang ada menunjukkan bahwa untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan, pemanggilan saksi apalagi saksi ahli dana yang disediakan sangat terbatas terkadang biaya ditanggung oleh penyidik sendiri. Kondisi demikian sebagaimana terungkap di atas masih dibarengi dengan minimnya sarana dan prasarana operasionalisasi polisi. Sebagai bahan ilustrasi dapat dikemukakan bahwa dana alat tulis menulis, seperti kertas, tinta, dan kerusakan komputer sangat terbatas terkadang penyidik mengeluarkan uang pribadi untuk memenuhi keperluan penyidikan. Demikian juga dana yang disediakan untuk menangani kasus berat yang hanya sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kasus. Kondisi demikian diperparah dengan kenyataan *police ratio* yang sangat tinggi.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat sebagai konsumen dari produk hak cipta bajakan yang masih menggunakan produk-produk bajakan disebabkan harga yang murah jika dibandingkan dengan membeli produk yang berlisensi, maka hal ini

telah menjadikan semakin maraknya pelanggaran hak cipta. Disadari atau tidak, keberadaan masyarakat yang justru lebih memilih membeli barang bajakan daripada barang yang asli (original) memberikan pengaruh besar dalam penyidikan, karena semakin banyak permintaan konsumen maka alur perdagangan *software* bajakan akan semakin meningkat.

5. Faktor budaya Masyarakat

Budaya organisasi seringkali juga menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana hak cipta sehingga masih terdapat arogansi dari masing-masing institusi sehingga penggalangan koordinasi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hak cipta menjadi tidak terwujud dengan baik.

Masyarakat Penegakan hukum terhadap para pelaku pembajakan sebenarnya telah menjadi prioritas penegakan hukum di antaranya dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, hingga tahun ini praktik pembajakan *software* di Indonesia belum juga mereda.

Bentuk hukuman yang diberikan kepada para pembajak

software saat ini belum mampu menimbulkan efek jera. Selain itu, penegakan hukum belum dilakukan merata sehingga belum tercipta iklim persaingan yang setara dalam industri *software*. Kesadaran para pengguna *software* untuk menghargai kekayaan intelektual juga bias dikatakan masih kurang.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap peredaran *software* bajakan yang dilakukan oleh Polda Sul-Teng berpedoman pada UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan jalan melakukan tindakan represif sebagai pengemban peran dan fungsi penegak hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya Polda Sul-Teng masih dirasakan belum efektif, karena belum adanya berkas perkara yang dilimpahkan kepada Kejaksaan. Hal tersebut dapat diketahui dari kasus yang ditangani Polda Sulteng sejak Januari 2013 sampai dengan Juni 2014, penyelidikan 2 (dua) kasus dan penyidikan 1 (satu) kasus. Kondisi ini

disebabkan beberapa hal diantaranya: Pelakunya tidak terbukti menggunakan *software* bajakan; Berita Acara Pemeriksaan belum lengkap, tidak ada saksi ahli dan pengguna tidak mengetahui *software* bajakan karena pembelian komputer sudah di *install* programnya dan tidak digunakan untuk komersial *vide* Pasal 72 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hambatan yang utama Polda Sulawesi Tengah dalam melakukan penegakan hukum adalah berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan *cyber crime* adalah hal yang baru bagi Polisi. Selama ini Polisi direkrut dan didik untuk menghadapi perdagangan obat terlarang, pembunuhan, perampokan, tapi bukan kejahatan *cyber crimes*. Faktor utama yang menjadi hambatan penegakan hukum peredaran *software* bajakan yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah adalah Faktor aparat/petugas (moral penegak hukum, keterampilan penegak hukum, Faktor fasilitas/peralatan pendukung, Kaidah hukum atau Peraturan itu sendiri dan faktor masyarakat.

B. Saran

Sebaiknya upaya pencegahan secara hukum dalam penanggulangan penggunaan *software* bajakan secara umum haruslah dilaksanakan secara menyeluruh dan konsekuen, karena pada tatanan realitas *software* bajakan bukan saja merupakan kejahatan nasional akan tetapi penggunaan *software* bajakan yang merupakan bagian dari tindak pidana hak cipta

sudah termasuk kejahatan internasional.

Perlunya instansi penegak hukum dan pemerintah memberi contoh dengan menggunakan *software* yang asli, sebagai salah satu cara paling efektif untuk memberi pendidikan pada masyarakat adalah dengan menunjukkan contoh nyata penggunaan *software* *legal*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995

Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*. PTIK. Jakarta. 1994

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986

Suyud Margono. *Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001

Supanto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Undang-Undang

Undang-undang Tentang Hak Cipta. UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Pemerintah Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (*Optical Disc*), PP No. 29 Tahun 2004, LN No. 108 Tahun 2004, TLN No. 4425.

Internet:

www.detikInet.com, Indonesia Go Open Source! » Tingkat pembajakan.htm 5 januari 2013

BIODATA PENULIS

Nama : Isral
TTL : Sampeantaba, 01 Maret 1989
Alamat : Jl Martadinata Tondo
HP : 082319191355

